



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo;
2. Tempat lahir : Jolobok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo ditangkap pada tanggal 04 Juni 2019, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: Nikmah Kurnia Sari., S.H, dan Railawati., S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pos Pusat Advokasi Hukum dan Ham Aceh Tengah dan Bener Meriah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)”, berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2019 Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan utuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah paket besar
 - 4 (Empat) buah paket kecil,
 - 1 (satu) buah timbangan Digital,
 - 3 (Tiga) buah sendok,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 2 (dua) Buah mancis,
- 1 (satu) buah kompor,
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam,
- 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas,

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan, dan kooperatif;
2. Terdakwa mengakui tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda yang ingin melanjutkan masa depannya dengan lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona Satresnarkoba Polres Bener Meriah,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Rumah terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Bentona langsung menuju Rumah Yang dimaksud Sekira pukul 01.30 WIB, Saksi didampingi saksi Zainudin AR selaku Aparat Desa, Desa Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk menyaksikan Penggeledahan didalam Rumah terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona melakukan pengintaian diseputaran Rumah yang dituju dan petugas ditemani oleh Aparat Desa Kampung Jelobok untuk mengetuk rumah yang dituju. Setelah masuk kedalam Rumah Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) orang Laki-laki didalam Rumah tersebut sedang bermain Game mengaku bernama saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam (Penuntutan terpisah) dan terdakwa M.Yusuf Yoga.
- Bahwa Benar Petugas Kepolisian langsung melakukan Penggeledahan didalam Rumah tersebut yang disaksikan oleh Aparat Kampung Jelobok ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dengan rincian, 1 buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas dirumah terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo.
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona membawa saksi Hairi Syahputra (Penuntutan terpisah) Bin Darus Salam dan terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna dapat di proses pemeriksaan dan penyelidikan selanjutnya sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo Karena terdakwa tidak memeiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui, bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperolehnya dari Saudara Junaidi (DPO) di Kampung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Terdakwa mengakui mengedarkan / menjual Narkotika Jenis Golongan I Jenis Shabu pada hari minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB kepada Saudara Zakaria (DPO) di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa Terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo mengakui, hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut di Transfer Kepada Saudara Junaidi (DPO) sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru Nomor : 29 / SP / 60044 /2019, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MHD. Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, sesuai dengan surat Nomor : B / 257 / VI / 2019 Resnarkoba, 10 Juni 2019, dihadapan Saudara Riga Pratama Pangkat / Jabatan BRIPDA NRP 96110501 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3.8 (tiga koma delapan) Gram atas nama M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisihkan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan **NO. LAB : 5666 / NNF / 2019**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
	A	Positif	Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



KESIMPULAN:

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka **M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo** adalah **Positif Shabu** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Jenis Shabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo** pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2019** sekira pukul **01.30 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona Satresnarkoba Polres Bener Meriah, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Rumah terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Bentona langsung menuju Rumah Yang dimaksud Sekira pukul 01.30 WIB, Saksi didampingi saksi Zainudin AR selaku Aparat Desa, Desa Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk menyaksikan Penggeledahan didalam Rumah terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona melakukan pengintaian diseputaran Rumah yang dituju dan petugas ditemani oleh Aparat Desa Kampung Jelobok untuk mengetuk rumah yang dituju. Setelah masuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Rumah Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) orang Laki-laki didalam Rumah tersebut sedang bermain Game mengaku bernama saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam (Penuntutan terpisah) dan terdakwa M.Yusuf Yoga.

- Bahwa Benar Petugas Kepolisian langsung melakukan Penggeledahan didalam Rumah tersebut yang disaksikan oleh Aparat Kampung Jelobok terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo memiliki, menyimpan barang bukti berupa : 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dengan rincian, 1 buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas dirumah terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo.
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona membawa saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam (Penuntutan terpisah) dan terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna dapat di proses pemeriksaan dan penyelidikan selanjutnya sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo Karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru Nomor : 29 / SP / 60044 /2019, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MHD. Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, sesuai dengan surat Nomor : B / 257 / VI / 2019 Resnarkoba, 10 Juni 2019, dihadapan Saudara Riga Pratama Pangkat / Jabatan BRIPDA NRP 96110501 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah, melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan 3.8 (tiga koma delapan) Gram atas nama M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisihkan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrys

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan **NO. LAB : 5666 / NNF / 2019**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
	A	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN:

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka **M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo** adalah **Positif Shabu** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I Jenis Shabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona Satresnarkoba Polres Bener Meriah, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Rumah terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana Narkotika Jenis Shabu sekira pukul 01.00 WIB. Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Bentona langsung menuju Rumah Yang dimaksud Sekira pukul 01.30 WIB, Saksi didampingi saksi Zainudin AR selaku Aparat Desa, Desa Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk menyaksikan Penggeledahan didalam Rumah terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona melakukan pengintaian diseputaran Rumah yang dituju dan petugas ditemani oleh Aparat Desa Kampung Jelobok untuk mengetuk rumah yang dituju. Setelah masuk kedalam Rumah Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) orang Laki-laki didalam Rumah tersebut sedang bermain Game mengaku bernama saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam (Penuntutan terpisah) dan terdakwa M.Yusuf Yoga
- Bahwa Benar Petugas Kepolisian langsung melakukan Penggeledahan didalam Rumah tersebut yang disaksikan oleh Aparat Kampung Jelobok ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, dengan rincian, 1 buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap Shabu / Bong dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas.
- Bahwa Benar Saksi Eko Irawan dan Saksi Satryawan Betona membawa saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam (Penuntutan terpisah) dan terdakwa M Yusuf Yoga Bin Ali Gayo ke kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna dapat di proses pemeriksaan dan penyelidikan selanjutnya sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo tidak memiliki izin menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa mengakui, telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara menyiapkan alat hisap dari botol aqua

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana tutup dari botol aqua dilubangi dan diberi dua buah pipet kemudian di ujung salah satu pipet tersebut dilengketkan dikaca pirem dan dimasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirem dan membakarnya kemudian terdakwa M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo menghisap asap dari hasil pembakaran Narkotika Jenis shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/ 003 / VI /2019 / URKES pada hari Selasa Tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat diruang Urkes POLRES Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Aipda / Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KESIMPULAN:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik M.Yusuf Yoga Bin Ali Gayo dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat Methamphetamine Test Cassette dan THC Rapid Test Cassatte merk Right Sign, dilakukan dengan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis *control* (C) untuk alat test **shabu** yang berarti didalam kandungan Urine tersebut dapat disimpulkan adalah **POSITIF** mengandung unsur Narkotika Golongan I Jenis **Metamfetamina/Shabu**

Perbuatan terdakwa M.Yusuf Yoga Bin Ali GAYo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 01:00 WIB, Saksi dihubungi oleh masyarakat dan diberitahukan disalah satu rumah di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sering digunakan sebagai tempat transaksi Shabu, kemudian Saksi



menghubungi Tim Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah untuk melanjutkan informasi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah datang ke Polsek Permata, selanjutnya Saksi beserta rekan dan aparat kampung setempat langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan setiba di sana, Saksi dan rekan melihat di dalam salah satu ruangan di lantai atas yang seperti gudang dari rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam yang sedang duduk sambil bermain Handphone;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim dengan disaksikan aparat kampung setempat mengamankan Terdakwa dan Saksi Hairi Syahputra kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah tersebut, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, ditemukan di lantai rumah Terdakwa, tepatnya di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket plastik transparan yang diduga berisikan Shabu, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil, yang ditemukan di belakang Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam lemari dalam kamar Terdakwa di lantai bawah rumah, selain itu juga turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa karena diduga terkait dengan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli Shabu tersebut dari Sdr Junaidi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang dan setelah Shabu terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada Saudara Junaidi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengakui pembelian sabu dari sdr Junaidi dilakukan dengan cara, pada mulanya Terdakwa memesan sabu, lalu Saudara Junaidi (Dpo) mengirimkan Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil dan



menjualnya kepada orang lain dan setelah Shabu terjual, barulah Terdakwa mengirimkan uangnya kepada Saudara Junaidi (Dpo), untuk itu Saksi dan rekan juga ada menemukan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saudara Junaidi dengan nominal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB malam sebelum ditangkap terdakwa sudah menjual satu paket kecil sabu kepada saudara Zakaria (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saat itu Sdr Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu, dan sebelumnya Terdakwa juga ada menjual sabu kepada Sdr mustar dan Hendri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut, dan terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung unsur yang berasal dari sabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Satryawan Betona** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, sekitar pukul 01:00 WIB, rekan Saksi bernama Sdr Eko Irawan dihubungi oleh masyarakat dan diberitahukan disalah satu rumah di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sering digunakan sebagai tempat transaksi Shabu, kemudian Sdr Eko Irawan menghubungi Tim Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah untuk melanjutkan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Tim Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah termasuk Eko Irawan datang ke Polsek Permata, selanjutnya Saksi beserta rekan dan aparat kampung setempat langsung menuju ke rumah yang dimaksud dan setiba di sana, Saksi dan rekan melihat di dalam salah satu ruangan di lantai atas yang seperti gudang dari rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi Hairi



Syahputra Bin Darus Salam yang sedang duduk sambil bermain Handphone;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim dengan disaksikan aparat kampung setempat mengamankan Terdakwa dan Saksi Hairi Syahputra kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, ditemukan di lantai rumah Terdakwa, tepatnya di depan Terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan juga menemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket plastik transparan yang diduga berisikan Shabu, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil, yang ditemukan di belakang Terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang ada di dalam lemari dalam kamar Terdakwa di lantai bawah rumah, selain itu juga turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa karena diduga terkait dengan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli Shabu tersebut dari Sdr Junaidi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara hutang dan setelah Shabu terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada Saudara Junaidi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengakui pembelian sabu dari sdr Junaidi dilakukan dengan cara, pada mulanya Terdakwa memesan sabu, lalu Saudara Junaidi (Dpo) mengirimkan Shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil dan menjualnya kepada orang lain dan setelah Shabu terjual, barulah Terdakwa mengirimkan uangnya kepada Saudara Junaidi (Dpo), untuk itu Saksi dan rekan juga ada menemukan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Saudara Junaidi dengan nominal Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB malam sebelum ditangkap terdakwa sudah menjual satu paket kecil sabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



kepada saudara Zakaria (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saat itu Sdr Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu, dan sebelumnya Terdakwa juga ada menjual sabu kepada Sdr mustar dan Hendri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut, dan terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya positif mengandung unsur yang berasal dari sabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Hairi Syahputra Bin Darus Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi membeli ganja dari Saudara Muslim (Dpo) yang beralamat di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pulang ke rumah dan membalut ganja tersebut dengan menggunakan kertas paper menjadi seperti bentuk rokok, lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok, saat itu Saksi menghabiskan tiga batang rokok ganja, lalu sisanya saksi simpan di dalam kantong celana;
- Bahwa sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa yang sama-sama terletak di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi kembali lagi ke rumah karena mau membantu orang tua mengangkat lemari, setelah itu Saksi kembali lagi kerumah Terdakwa dan menemani Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik temannya;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB datang Sdr Zakaria lalu meminta beli satu paket kecil sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Sdr Zakaria lalu Sdr Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu;
- Bahwa setelah siap memperbaiki sepeda motor, Terdakwa beserta Sdr Zakaria dan Saksi naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dengan tujuan



menggunakan/ mengkonsumsi Shabu, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan Saksi membalut Ganja untuk Saksi pakai dengan cara membakar rokok ganja dan menghisap asapnya seperti merokok;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai merakit alat hisap (bong), Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca pirek dan mulai membakarnya selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu tersebut beberapa kali, setelah itu Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) di depan Saksi, lalu Sdr Zakaria mengambil bong yang masih ada sabu sisa Terdakwa gunakan tersebut kemudian Sdr Zakaria membakar kaca pirek yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong kemudian Sdr Zakaria meletakkan kembali bong tersebut di depan Saksi, lalu Saksi mengambil bong tersebut dan membakar kaca pirek yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong, setelah itu Terdakwa dan Saksi bermain Game melalui HP, dan tidak lama kemudian Sdr Zakaria pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas berisi Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil yang terletak di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu petugas juga 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi duduk yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di dalam kamar Terdakwa yang ada di lantai bawah;
- Bahwa petugas juga menemukan barang bukti milik Saksi berupa Ganja yang ada di dalam kantong celana Saksi yang merupakan sisa dari ganja yang sudah Saksi gunakan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung sabu, sedangkan urine Saksi positif mengandung ganja dan sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin terkait dengan ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pondok Baru Nomor : 29 / SP / 60044 /2019, tertanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MHD. Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Pegadaian (persero) Syariah UPS Pondok Baru, yang melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 5 (lima) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu atas nama M. Yusuf Yoga Bin Ali Gayo dengan berat keseluruhan 3.8 (tiga koma delapan) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 5667 / NNF / 2019 tanggal 21 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar dan 4 (empat) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3.80 (tiga koma delapan puluh) Gram dan berat netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atas nama M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo, Positif Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/003/VI/2019/URKES tanggal 4 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo adalah positif mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa memesan dan membeli sabu dari Sdr Junaidi (DPO) untuk Terdakwa jual kembali, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Terdakwa mendapatkan kiriman paket Shabu sebanyak 1 (satu) sak besar yang beratnya 5 (lima) gram dari Saudara Junaidi (Dpo) di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Jelobok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam bentuk paket-paket kecil dan Terdakwa jual dan sisa dari Shabu tersebut adalah 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram dan selebihnya 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr Zakaria pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 22:00 WIB, di rumah Terdakwa dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) saat itu Sdr Zakaria datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang bersama Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam pulang sebentar ke rumahnya dan kembali lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB datang Sdr Zakaria lalu meminta beli satu paket kecil sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Sdr Zakaria lalu Sdr Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu;
- Bahwa setelah siap memperbaiki sepeda motor, Terdakwa beserta Sdr Zakaria dan Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dengan tujuan menggunakan/ mengkonsumsi Shabu, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan Saksi Hairi membalut Ganja untuk dipakai;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai merakit alat hisap (bong), Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca pirem dan mulai membakarnya, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu tersebut beberapa kali, setelah itu Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) di depan Saksi Hairi, lalu Sdr Zakaria mengambil bong yang masih ada sabu sisa Terdakwa gunakan tersebut kemudian Sdr Zakaria membakar kaca pirem yang ada sabunya lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str



menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong kemudian Sdr Zakaria meletakkan kembali bong tersebut di depan Saksi Hairi, lalu Saksi Hairi mengambil bong tersebut dan membakar kaca pirek yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hairi bermain Game melalui HP, dan tidak lama kemudian Sdr Zakaria pulang;

- Bahwa beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas berisi Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil yang terletak di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu petugas juga 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Hairi duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di dalam kamar Terdakwa yang ada di lantai bawah;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan barang bukti milik Saksi Hairi berupa Ganja yang ada di dalam kantong celana yang dikenakan Saksi Hairi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Hairi dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Hairi ada dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung sabu, sedangkan urine Saksi Hairi positif mengandung ganja dan sabu;
- Bahwa timbangan yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang sabu ketika Terdakwa bungkus dalam paket-paket kecil, sedangkan HP terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Sdr Junaidi pada saat membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membayar harga sabu kepada Sdr Junaidi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer melalui ATM, dan bukti transfernya ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual sabu kepada Sdr Mustar dan Hendri (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual sabu dengan tujuan untuk mendapatkan untung berupa adanya sabu yang bisa Terdakwa gunakan sendiri secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis shabu, dengan rincian: 1 (satu) buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil;
- 1 (satu) buah timbangan Digital,
- 3 (Tiga) buah sendok,
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua,
- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 2 (dua) Buah mancis,
- 1 (satu) buah kompor,
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam,
- 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Hairi pulang sebentar ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB datang Sdr Zakaria lalu meminta beli satu paket kecil sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Sdr Zakaria lalu Sdr Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu;
- Bahwa setelah siap memperbaiki sepeda motor, Terdakwa beserta Sdr Zakaria dan Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dengan tujuan menggunakan/ mengkonsumsi Shabu,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan Saksi Hairi membalut Ganja untuk dipakai;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai merakit alat hisap (bong), Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca pirek dan mulai membakarnya, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu tersebut beberapa kali, setelah itu Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) di depan Saksi Hairi, lalu Sdr Zakaria mengambil bong yang masih ada sabu sisa Terdakwa gunakan tersebut kemudian Sdr Zakaria membakar kaca pirek yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong kemudian Sdr Zakaria meletakkan kembali bong tersebut di depan Saksi Hairi, lalu Saksi Hairi mengambil bong tersebut dan membakar kaca pirek yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hairi bermain Game melalui HP, dan tidak lama kemudian Sdr Zakaria pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas berisi Shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil yang terletak di belakang terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Hairi duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di dalam kamar Terdakwa yang ada di lantai bawah;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan barang bukti milik Saksi Hairi berupa Ganja yang ada di dalam kantong celana yang dikenakan Saksi Hairi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Hairi dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Hairi ada dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung sabu, sedangkan urine Saksi HAIRI positif mengandung ganja dan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan yang ditemukan merupakan alat yang Terdakwa menggunakan untuk menimbang sabu ketika Terdakwa bungkus dalam paket-paket kecil, sedangkan HP terdakwa menggunakan untuk komunikasi dengan Sdr Junaidi pada saat membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membayar harga sabu kepada Sdr Junaidi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer melalui ATM, dan bukti transfernya ditemukan petugas pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual sabu kepada Sdr Mustar dan Hendri (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 1 (satu) plastik bening besar dan 4 (empat) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3.80 (tiga koma delapan puluh) Gram dan berat netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atas nama M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo positif mengandung metamfetamina dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam memperbaiki sepeda motor, kemudian Saksi Hairi pulang sebentar ke rumahnya dan kembali lagi ke rumah Terdakwa, lalu sekitar Pukul 22.00 WIB datang Sdr Zakaria untuk meminta beli satu paket kecil sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Sdr Zakaria lalu Sdr Zakaria menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga sabu;

Menimbang, bahwa setelah siap memperbaiki sepeda motor, Terdakwa beserta Sdr Zakaria dan Saksi Hairi Syahputra Bin Darus Salam naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dengan tujuan menggunakan/ mengkonsumsi Shabu, kemudian Terdakwa merakit alat hisap (bong) dari botol Aqua dan Saksi Hairi membalut Ganja untuk dipakai, setelah itu Terdakwa memasukkan Shabu ke dalam kaca pirem dan mulai membakarnya, selanjutnya Terdakwa menghisap Shabu tersebut beberapa kali, setelah itu Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) di depan Saksi Hairi, lalu Sdr Zakaria mengambil bong yang masih ada sabu sisa Terdakwa gunakan tersebut kemudian Sdr Zakaria membakar kaca pirem yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong kemudian Sdr Zakaria meletakkan kembali bong tersebut di depan Saksi Hairi, lalu Saksi Hairi mengambil bong tersebut dan membakar kaca pirem yang ada sabunya lalu menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan mulut melalui salah satu pipet yang ada di bong, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hairi bermain Game melalui HP, dan tidak lama kemudian Sdr Zakaria pulang;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 01.00 WIB datang petugas kepolisian dan melakukan penggerebekan terhadap rumah



Terdakwa yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah tempat silet warna kuning emas berisi Sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan, dengan rincian 1 (satu) paket plastik transparan berukuran besar dan 4 (empat) paket plastik transparan berukuran kecil yang terletak di belakang terdakwa duduk, selain itu petugas juga menemukan 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Hairi duduk, kemudian Terdakwa juga menunjukkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di dalam kamar Terdakwa yang ada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Hairi dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr Zakaria dan Terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr Zakaria sebagai pembayaran harga sabu, sehingga Perbuatan Terdakwa sudah tergolong menjual sabu yang merupakan narkotika golongan I kepada Sdr Zakaria, selain itu Terdakwa juga mengakui sudah pernah menjual sabu kepada Sdr mustar dan Hendri (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Junaidi dengan membeli dengan sistem berutang yang dibayarkan setelah sabu terjual dan untuk itu Terdakwa sudah pernah membayar harga sabu kepada Sdr Junaidi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual dan membeli merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri.



Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar berisi sabu dari Sdr Junaidi dan menjualnya kembali kepada Sdr Zakaria, Sdr Mustar dan Sdr Hendri dilakukan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa adanya sabu yang bisa digunakan sendiri tanpa mengeluarkan uang lebih dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjual dan membeli Narkoba, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis shabu, dengan rincian: 1 (satu) buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil, 1 (satu) buah timbangan Digital, 3 (tiga) buah sendok, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) Buah mancis, 1 (satu) buah kompor, dan 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas, yang masing-masing tidak memiliki nilai ekonomis maka **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam yang masih memiliki nilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Yusuf Yoga bin Ali Gayo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis shabu, dengan rincian: 1 (satu) buah paket besar dan 4 (empat) buah paket kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital,
 - 3 (tiga) buah sendok,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pireks,
- 2 (dua) Buah mancis,
- 1 (satu) buah kompor,
- 1 (satu) buah kotak tempat silet warna kuning emas;

Masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Hitam, **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh MUDASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Dto
Purwaningsih, S.H.

Dto
Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto
Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Mudasir, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)